

HKI

by Dhian Tyas Untari

Submission date: 04-Nov-2021 09:08PM (UTC+1100)

Submission ID: 1632767559

File name: UTS_TEORI_HUKUM.pdf (273.75K)

Word count: 5805

Character count: 37345

UTS TEORI HUKUM

**PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
MELINDUNGI MOTIF BATIK KHAS BETAWI; DALAM ASPEK MAKRO
DAN MIKRO**



Dhian Tyas Untari (2021010261063)
Mahasiswa Magister Hukum

**Universitas Jayabaya
Jakarta**

PERSPEKTIF HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MELINDUNGI MOTIF BATIK KHAS BETAWI; DALAM ASPEK MAKRO DAN MIKRO

Dhian Tyas Untari
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Jayabaya – Jakarta

ABSTRAK

Batik memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara mikro maupun makro. Dengan di tetapkannya Batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, maka menjadi konsekuensi logis kita untuk menjaga dan melindungi batik itu sendiri agar hasil budaya Indonesia tersebut tidak diakui (claim) oleh negara lain. Kajian ini bertujuan untuk menupas teori terkait Kekayaan Intelektual dan peraturan terkait Hukum Kekayaan Intelektual pada motif Batik Betawi, serta peranan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pengembangan Batik Betawi. Kajian ini merupakan sebuah kajian pustaka yang bersumber dari buku dan kajian terkait Hukum Kekayaan Intelektual dan kajian terkait Batik Betawi. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan Batik Betawi khususnya dalam aspek Hukum Kekayaan Intelektual.

Keywords : Hukum Kekayaan Intelektual, Batik Betawi, Produk budaya, Tradisional

I. LATAR BELAKANG

Budaya merupakan hasil refleksi interaksi ekologis antara manusia dengan lingkungannya; baik manusia satu dengan manusia lain, maupun kelompok manusia satu dengan kelompok manusia lain. Selain itu manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi satu sama lain dan melakukan suatu kebiasaan-kebiasaan tertentu yang pada akhirnya menjadi budaya yang biasa mereka lakukan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan (Mahdayeni et al, 2019).

Budaya memberikan warna spesifik dari sebuah masyarakat. Parsudi Suparlan dalam Setyaningrum dan Putra (2014) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan. Salah satu produk budaya yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat khususnya di Pulau Jawa adalah Produk Batik (Heringa, 2000; Asikin, 2008). Batik merupakan salah satu karya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Hal tersebut diatur dalam Pasal 40 UU Hak Cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta atas karya seni batik kontemporer berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun. Karya seni batik yang dimaksud dalam UU Hak Cipta yaitu adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai

nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna (Pasal 40 UU 28/14 tentang Hak Cipta).

Salah satu wilayah yang memiliki kekhasan dalam motif batiknya adalah Jakarta dengan Batik Betawinya. Batik Betawi adalah kerajinan tradisional masyarakat Jakarta yang pembuatannya diawali pada abad ke-19. Saat ini, workshop yang memproduksi batik jenis ini antara lain pengrajin yang tergabung dalam Keluarga Batik Betawi, Setu Babakan, serta Batik Seraci dan Adelia yang terletak di Bekasi (Soedarwanto et al, 2018). Batik-batik Betawi kala itu biasa dipakai di kalangan elite Belanda, Cina, dan pribumi. Hal ini juga yang mempengaruhi motif-motif batik Betawi memiliki kekhasan tersendiri (Nawingkapti dan Gunadi, 2019)

Persaingan usaha menciptakan sebuah atmosfire baru dalam dunia bisnis perbatikan. Inovasi dan strategi produk menjadi hal yang penting dalam menjaga keberlanjutan produk batik. Ancaman terhadap plagiasi motif batik kemudian menjadi hal yang perlu diantisipasi (Hall, 1996). Konsep perlindungan Hak Cipta menjadi saat ini hal yang perlu dipertimbangkan oleh desainer dan produsen batik. Hak cipta merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan (Pasal 1 UU 28/14 tentang Hak Cipta)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi isu penting dalam forum nasional Indonesia maupun internasional. Pengaturan internasional mengenai HKI tercantum dalam *World Trade Organization* (WTO) yang secara resmi menggantikan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) sejak tanggal 1 Januari 1995 berdasarkan hasil kesepakatan Uruguay Round tahun 1994. Salah satu isi dari WTO berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) (Etty, 2007). TRIPs merupakan persetujuan internasional mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual, termasuk barang-barang tiruan (*trade related aspects of intellectual property right including trade in counterfeit goods*) (Tesalonica et al, 2016).

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang tersebut dimana Batik khususnya Batik Betawi merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh dunia, maka perlu sebuah kajian yang mendalam terkait peraturan Hukum Kekayaan Intelektual sehingga dapat menjaga dan melindungi batik itu sendiri. Hal ini memiliki tujuan secara mikro dan makro; secara mikro adalah

agar menghindari plagiasi motif Batik Betawi terkait dengan persaingan usaha dan secara makro agar hasil budaya Indonesia tersebut tidak diakui (Claim) oleh negara lain. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Melindungi Motif Batik Betawi.**

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara luas baik secara praktis dan secara teoritis. Adapun manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi pengembangan Batik Betawi dalam persepektif Ilmu Hukum; baik dalam aspek mikro maupun makro. Aspek makro adalah melindungi motif Batik Betawi dari claim negara lain, sedangkan aspek mikro adalah untuk melindungi pengrajin dan produsen Batik Betawi dari plagiasi motif yang dapat merugikan. Sedangkan untuk manfaat teoritis, peneliti berharap hasil penelitian Ilmu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai Batik khususnya Batik Betawi dalam perspektif Hukum Kekayaan Intelektual. Serta besar harapan penulis, bahwa hasil penelitian dapat menjadi referensi dalam memberikan masukan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap batik di Indonesia.

II. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka dalam ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana teori terkait Kekayaan Intelektual?
2. Bagaimana peraturan terkait Hukum Kekayaan Intelektual pada motif Batik Betawi?
3. Bagaimana peranan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pengembangan Batik Betawi?

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kekayaan Intelektual

Teori kekayaan intelektual sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke tentang hak milik. Dalam bukunya, Locke mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Secara sederhana kekayaan intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual

manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI merupakan hak privat (private rights) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya (keaktivitas)nya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.

B. Fungsi HKI

Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang dan hal tersebut sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). HKI telah menjadi bagian

penting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri di Indonesia. Menurut Munaf (2001), peran HKI pada saat ini cukup penting, antara lain:

1. Sebagai alat persaingan dagang, terutama bagi negara maju agar tetap dapat menjaga posisinya menguasai pasar internasional dengan produk barangnya;
2. Alat pendorong kemajuan IPTEK dengan inovasi-inovasi baru yang dapat diindustrikan; dan
3. Alat peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa royalti.

Pembangunan ekonomi di dunia sekarang ini tidak akan terlepas dari sistem HKI, dalam kehidupan sehari-hari, telah disadari bagaimana besarnya dampak intelektualitas manusia. Hasil dari kejeniusan manusia dengan karya intelektual yang dihasilkannya telah memberi banyak hal yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dengan cara yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sekeliling atau dari rumah tempat kita tinggal, berbagai peralatan rumah, pakaian, elektronika, komunikasi, transportasi, peralatan kantor dan lain-lain merupakan hasil karya intelektual manusia yang sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk mendorong kreasi yang berguna lebih lanjut, sangat penting untuk memberikan suatu insentif kepada pihak-pihak yang menciptakan atau menanamkan modal dalam pembuatan karya intelektual.

Negara-negara maju sudah berabad-abad mengenal kebutuhan akan insentif dengan membangun suatu sistem yang membuat karya intelektual yang baru atau asli diperlakukan sebagai suatu kekayaan, yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sesungguhnya telah memperlancar roda pembangunan ekonomi suatu bangsa, dengan terciptanya perlindungan kekayaan intelektual bagi mereka yang menciptakan atau menanamkan modal pada penciptaan karya-karya intelektual tidak hanya akan mendorong kualitas kekayaan intelektual tetapi juga alih teknologi dan pengetahuan.

HKI bagi negara-negara maju bukanlah sekedar perangkat hukum yang hanya digunakan untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang, akan tetapi juga dipakai sebagai alat strategi usaha untuk mengkomersialkan suatu penemuan. Dengan demikian, penghargaan negara yang berupa pemberian hak monopoli kepada penghasil karya intelektual memungkinkan penghasil karya intelektual untuk mengeksploitasi penemuannya secara ekonomi. Insentif yang diberikan

kepada pemegang HKI dalam bentuk monopoli dimaksudkan agar penghasil karya intelektual dapat menggunakan atau memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual mereka dalam jangka waktu tertentu.

Monopoli untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari kekayaan intelektual memungkinkan pemilik hak untuk menerima penghasilan dan keuntungan atas waktu, uang dan usaha yang telah mereka habiskan dalam penciptaan kekayaan intelektual. Dengan memiliki penghasilan yang cukup, pemilik hak mampu untuk menciptakan kekayaan intelektual selanjutnya yang lebih baik. Hak yang dimiliki oleh penghasil karya intelektual tidak hanya berupa hak ekonomi, tetapi juga hak moral yang mengabadikan integritasnya atas karya intelektual yang telah dihasilkannya. Selain itu, ada manfaat sosial dalam bentuk-bentuk penyebarluasan, pengkayaan, dan dukungan yang diberikan oleh Negara terhadap pengembangan sistem HKI.

Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, inventor, dan pendesain baru. Bagi dunia industri, memahami sistem HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain.

Kecenderungan pasar global telah mendorong pengembangan sistem peraturan global, termasuk dalam bidang HKI. Sejak 1 Januari 1995, WTO telah memperkenalkan perjanjian TRIPs dan mewajibkan seluruh anggota WTO untuk menerapkan persyaratan minimal untuk perlindungan HKI sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian TRIPs. Agar dapat kompetitif dalam pasar global, para industriawan harus tahu dan mengikuti peraturan perdagangan yang berkembang dan diterapkan di negara tujuan pasar termasuk yang berhubungan dengan HKI. Kepabeanan beberapa negara juga meminta persyaratan agar dokumen HKI dapat dilampirkan pada dokumen wajib dan tambahan. Kegagalan memahami peraturan di negara tujuan pasar dapat menyebabkan kesulitan bagi produk-produk Indonesia khususnya dalam memasuki pasar luar negeri dan jika produk-produk tersebut berhasil masuk, resiko dituntut oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual suatu produk di pasar luar negeri sangat tinggi.

VI. PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan HKI di Indonesia

Setyowati et al dalam tulisannya tahun 2005 yang berjudul Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasi di Perguruan Tinggi menceritakan sejarah Panjang perkembangan HKI di Indonesia sebagai berikut;

Peraturan Perundang-undangan mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Beberapa nama seperti Caxton, Galileo dan Guttenberg merupakan penemu-penemu yang tercatat sebagai penemu dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Pada tahun 1500-an hukum-hukum tentang paten tersebut mulai diadopsi oleh Kerajaan Inggris yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama di Inggris, yaitu *Statute of Monopolies* (1623). Selanjutnya di Amerika Serikat, undang-undang paten baru muncul pada tahun 1791.

Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta (*copyright*). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama *The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property* yang kemudian dikenal dengan nama *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).

WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI. Peraturan lainnya yang terkait dengan HKI secara internasional adalah hasil dari perundingan di Uruguay yang disebut sebagai Putaran Uruguay (*Uruguay Round*). Putaran Uruguay yang berlangsung pada tahun 1986 – 1994 membahas tentang tarif dan perdagangan dunia atau *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang kemudian membentuk organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organisation* (WTO). Selain pembentukan WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO tersebut melalui UU No. 7 Tahun 1994. Peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia, secara historis telah ada

sejak zaman Pemerintahan Kolonial Belanda. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912).

Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East- Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention For the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Setelah bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan Perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek peninggalan Belanda tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten karena dianggap bertentangan dengan Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI disahkan pada tanggal 11 Oktober 1961, yaitu UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk mengganti UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi *Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) (Stockholm Revision 1967)* berdasarkan Keputusan Presiden No.24 tahun 1979. Namun demikian, partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 12, dan Pasal 28 ayat (1). Di bidang Hak Cipta, Pemerintah

mengesahkan UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 1982) pada tanggal 12 April 1982 untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Tahun 1986 dapat di sebut sebagai awal era modern sistem HKI di Indonesia, karena pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden Republik Indonesia membentuk sebuah tim khusus di bidang HKI melalui Keputusan No.34/1986 (Tim ini lebih dikenal dengan sebutan Tim Kepres 34). Tugas utama Tim Keppres 34 mencakup penyusunan kebijakan Nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

Tim Keppres 34 selanjutnya membuat sejumlah terobosan, antara lain dengan mengambil inisiatif baru mengenai perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Setelah Tim Keppres 34 merevisi kembali RUU Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982, akhirnya pada tahun 1989 Pemerintah mengesahkan UU Paten. Pada tanggal 19 September 1987 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 7 tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1987 secara jelas dinyatakan bahwa perubahan atas UU No. 12 tahun 1982 di lakukan karena semakin meningkatnya pelanggaran Hak Cipta yang dapat membahayakan kehidupan sosial dan menghancurkan kreativitas masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang berwenang mengesahkan undang-undang, pada tanggal 13 Oktober 1989 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989) oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Nopember 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991. Pengesahan UU Paten 1989 mengakhiri perdebatan panjang tentang seberapa pentingnya sistem paten dan manfaatnya bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan UU Paten 1989, perangkat hukum di bidang paten diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum dan mewujudkan suatu iklim yang lebih baik bagi kegiatan penemuan teknologi. Hal ini disebabkan karena dalam pembangunan nasional secara umum dan khususnya disektor industri, teknologi memiliki peranan yang sangat penting.

Pengesahan UU Paten 1989 juga dimaksudkan untuk menarik investasi asing dan mempermudah masuknya teknologi ke dalam negeri. Namun demikian, ditegaskan pula bahwa upaya untuk mengembangkan sistem HKI, termasuk paten, di Indonesia tidaklah semata-mata

karena tekanan dunia internasional, namun juga karena kebutuhan nasional untuk menciptakan suatu sistem perlindungan HKI yang efektif. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU Merek 1961. UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Dua tahun berikutnya, pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani *Final Act Embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (persetujuan TRIPS). Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah Indonesia merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982 UU, Paten 1989 dan UU Merek 1992. Di penghujung tahun 2000, disahkan empat UU baru di bidang HKI, yaitu UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, dan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya.

B. Jenis Hak Kekayaan Intelektual Dan Dasar Hukumnya.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berikut adalah jenis dan dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual

1. Undang-Undang N0. 19/2002 diganti oleh UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta.

Hak Cipta. adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Perlindungan Hak Cipta. Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan Yang Dilindungi, ialah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

2. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.**

Paten : Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi : Adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor : Adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Pemegang Paten : Adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Jangka Waktu Perlindungan Paten : Paten diberikan perlindungan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.

3. **Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.**

Merek : Adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.

Merek Dagang : Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek Jasa : Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Merek Kolektif : Adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Jangka Waktu Perlindungan Merek : Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Perlindungan merek terdaftar selama 10 (sepuluh) tahun tersebut berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan.

4. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Desain Industri : Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : Adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atau hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Desain Tata Letak : Adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau

semua interkoneksi dalam satu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu : Adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah bersifat aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali Desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau sejak tanggal penerimaan.

Dalam hal Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. Tanggal mulai berlakunya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

6. Undang-Undang N0. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Rahasia Dagang : Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Lingkup Rahasia Dagang : Meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Perlindungan Rahasia Dagang : Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

7. **Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal.** Indikasi Geografis : Diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Pasal 56 sd 58. Yaitu Suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi Asal : Diatur dalam Pasal 59 d 60 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pasal 59 s.d 60.Yaitu suatu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak diftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

C. Peranan Hukum Kekayaan Intelektual dalam pengembangan Batik Betawi

Pengetahuan tradisional adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk pengetahuan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat adat yang melewati banyak generasi dan memiliki dampak langsung pada alam atau masyarakat (Purba, 2005) Terminologi pengetahuan tradisional itu sendiri memiliki cakupan yang luas termasuk aspek ekonomi mereka untuk budaya masyarakat adat dan negara (Kurnilasari, et al, 2018).

Salah satu ekspresi dari pengetahuan tradisional sebuah kelompok masyarakat adalah Batik. Batik Betawi sebagai bentuk ekspresi seni dan budaya masyarakat memiliki nilai sosiologis dan historis tersendiri. Pertentangan terhadap konsep “perlu” dan “tidak perlunya” sebuah ekspresi budaya untuk di patenkan, menjadi perdebatan yang cukup menarik. Banyak keberatan yang bersifat praktis yang didasari oleh perhatian filosofis inti. Mereka menganggap sistem hak pengetahuan tradisional sama sekali tidak memenuhi alasan dasar untuk memberikan hak milik dalam hal tak berwujud seperti penemuan dan karya ekspresif. Disatu sisi, kekayaan intelektual dimaksudkan untuk mendorong inovasi dan aktivitas kreatif. Sedangkan sebagian besar pengetahuan tradisional dianggap tidak inovatif; setidaknya dalam arti yang sama dengan penemuan dan karya yang memenuhi syarat untuk paten dan hak cipta (Cross, 2010).

Pada sisi yang lain berpendapat bahwa ekspresi budaya perlu untuk dipatenkan, hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa Inovasi dan bahkan teknologi modern seperti bioteknologi pada dasarnya berasal dari manipulasi pengetahuan tradisional menjadi bentuk baru pengetahuan yang telah disesuaikan dengan ilmu pengetahuan modern. Apakah itu diperoleh dari pencarian basis data atau bahkan diskusi langsung dengan masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa pengetahuan tradisional merupakan komponen yang penting sebagai sumber utama ilmiah penelitian (inovasi) oleh akademisi atau perusahaan saat ini (Ruiz, 2002). Dan dalam hal ini karya-karya batik memperoleh perlindungan hukum karena mempunyai nilai seni, baik pada motif, gambar, maupun komposisi warnanya. Batik merupakan salah satu produk berbasis pengetahuan tradisional dengan ciri-ciri karakter yang melekat pada batik sebagai suatu hasil budaya yang

sifatnya senada dengan pengetahuan tradisional yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif (Sunyoto et al, 2020)

Pengetahuan tradisional merupakan kumpulan pengetahuan yang hidup, dikembangkan, dipertahankan, dan diturunkan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, sering kali membentuk bagian dari identitas budaya atau spiritualnya. Dengan demikian, tidak mudah dilindungi oleh sistem kekayaan intelektual saat ini, yang biasanya memberikan perlindungan untuk jangka waktu terbatas pada penemuan dan karya asli oleh individu atau perusahaan yang disebutkan (https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html , diakses 24 Oktober 2021).

Berbicara tentang Batik Betawi, Batik Betawi memiliki ciri khas tersendiri baik dari pemakaian warna-warna yang mencolok serta gambar-gambar yang unik yang seringkali bersumber dari historis Jakarta terdahulu. Batik Betawi mulai dikembangkan pada abad ke-19 dan populer di Batavia dan sangat diminati oleh kalangan masyarakat kelas atas seperti Belanda, China dan pribumi elit (<https://museumnusantara.com/batik-betawi/>). Pada awalnya motif Batik Betawi mengikuti corak dari pesisir utara Pulau Jawa, tetapi pada perkembangannya corak Batik Betawi banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa dan kaligrafi khas Timur Tengah. Batik Tradisional Betawi biasanya menggunakan warna dasar cerah dengan motif yang menggambarkan budaya yang ada di Betawi seperti ondel-ondel, sungai Ciliwing, Tanjidor, serta beberapa pepohonan khas endemic Batavia (saat ini Jakarta). Bahkan terdapat beberapa motif yang menggambarkan sejarah Jakarta seperti motif Nusa Kelapa dan Rasamala.

Dalam era industri kreatif saat ini, Batik Betawi merupakan salah satu batik yang berkembang sangat pesat (Rujiyanto et al, 2019). Dalam panel diskusi dengan topik Batik Betawi pada tahun 2009 terungkap banyak persoalan menyangkut perkembangan batik Betawi tersebut. Pada tahun 2008 batik Betawi memperoleh momentum yang penting dengan diciptakannya 24 pola Batik Betawi secara besar-besaran oleh pengusaha batik KRT Daud Wiryo Hadinegoro dari Yogyakarta berkolaborasi dengan budayawan Betawi Ridwan Saidi (Achjadi, 2009). Pola-pola ini didaftarkan sebagai hak milik intelektual dari Sekretariat Batik Betawi yang mengelola zona industri Pulo Gadung di Jakarta Timur.

Dalam konsep perlindungan terhadap Motif Batik Betawi sebagai produk ekspresi budaya masyarakat, terdapat dua macam perlindungan kekayaan intelektual yaitu perlindungan *defensive* dan perlindungan positif. Perlindungan defensif bertujuan untuk menghentikan orang-orang di luar komunitas untuk memperoleh hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional. Sedangkan

perlindungan positif adalah pemberian hak yang memberdayakan masyarakat untuk mempromosikan pengetahuan tradisional mereka, mengontrol penggunaannya dan mendapatkan keuntungan dari eksploitasi komersialnya. Beberapa penggunaan pengetahuan tradisional dapat dilindungi melalui sistem kekayaan intelektual yang ada, dan sejumlah negara juga telah mengembangkan undang-undang khusus. Namun, setiap perlindungan khusus yang diberikan di bawah hukum nasional mungkin tidak berlaku untuk negara lain, salah satu alasan mengapa banyak masyarakat adat dan lokal serta pemerintah mendesak untuk instrumen hukum internasional (WIPO, 2008).

Peran kekayaan intelektual (HAKI), dan khususnya peran paten, semakin dianggap sebagai masalah utama bagi pengusaha dan pembuat kebijakan. Di tingkat perusahaan, paten digunakan sebagai perlindungan hukum sarana untuk produk dan proses inovatif, serta sebagai alat strategis dalam negosiasi teknologi. Di tingkat negara, sistem paten bertujuan dalam mendorong upaya penelitian dan inovasi, dan pada akhirnya ekonomi pertumbuhan.

Secara lebih luas pembahasan tentang kekayaan intelektual sangat memiliki keterkaitan dengan proses inovasi dan berhubungan dengan paten. Batik sebagai produk tradisional yang dimiliki masyarakat tradisional sebagai hasil cipta rasa dan karsanya, sangat rawan akan tindakan penjiplakan motif dan berbagai pemanfaatan yang dilakukan secara sepihak. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual semakin penting dalam menentukan nilai perusahaan (Potterie and Peeters, 2006). Terdapat beberapa aspek penting kekayaan intelektual dengan keberlanjutan bisnis, diantaranya menjaga dari resiko pembajakan, nilai ekonomi berupa royalty dan terkait branding, HAKI dapat menguatkan positioning brand terhadap pesaing.

V. KESIMPULAN

Batik memiliki posisi yang sangat strategis, baik secara mikro maupun makro. Dengan di tetapkannya Batik sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, maka menjadi konsekuensi logis kita untuk menjaga dan melindungi batik itu sendiri agar hasil budaya Indonesia tersebut tidak diakui (*claim*) oleh negara lain. Disisi lain, tingginya permintaan terhadap produk batik, menciptakan sebuah persaingan tersendiri pada industry kreatif, sehingga Hukum Kekayaan Intelektual dibutuhkan dalam peranannya menghindari terjadinya plagiasi motif dan persaingan usaha yang tidak sehat. Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual dalam produk budaya saat ini masih menjadi pro kontra. Tetapi secara lebih jauh, melihat perkembangan industry kreatif batik yang

sangat pesat maka *urgency* implementasi Hukum Kekayaan Intelektual dalam melindungi motif Batik khususnya Batik Betawi sangat dibutuhkan. Hanya saja dalam implementasinya, mengingat *awareness* dan *knowledge* masyarakat khususnya pengusaha Batik Betawi terhadap pentingnya penghargaan dan konsekuensi hukum dari Kekayaan Intelektual ini masih rendah, maka perlu sosialisasi yang bersifat komperhensif dan intensif sehingga dapat meningkatkan pemahaman terhadap Hukum Kekayaan Intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, S. 2008. *Ungkapan Batik di Semarang Motif Batik Semarang 16*. Semarang: Citra Prima Nusantara
- Achjadi, J. 2009. *Debat Seru Batik Betawi*. *Jurnal Wastra*,3(2),p.17-24.
- Cross, John T. 2010. *Property rights and traditional knowledge*. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 13(4), p. 12-47.
- Etty Susilowati. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang, UNDIP PRESS, p.1-13
- Heringa, R., 2000. *Fabric of Enchantment: Batik from the North Coast of Java*. Los Angeles: Los Angeles County Museums of Art.
- Hall, K. 1996. *The Textile Industry in Southeast Asia, 1400-1800*. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 39(2),p. 87-135
- Kurnilasari, Dwi Tiara. Yahanan, Annalisa. Rahim, Rohani Abdul. 2018. *Indonesia's Traditional Knowledge Documentation in Intellectual Property Rights' Perspective*. *Sriwijaya Law Review*, 2(1), p.110-130
- Tesalonica, Chatrin. Saptono, Hendro. Njatrijani, Rinitami. 2016. *PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SUATU CIPTAAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)*. *DIPONEGORO LAW REVIEW*, 5(2), p. 1-24
- Nawingkapti, Kenya Astari dan Gunadi, Purwanto. 2019. *SENI BATIK BETAWI TEROGONG: KAJIAN MOTIF DAN PROSES PEMBUATANNYA*. *Eduarts: Journal of Arts Education*, 8(2), p.70-75

- Mahdayeni. Alhaddad, Muhammad Roihan. Saleh, Ahmad Syukri. 2019. MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (MANUSIA DAN SEJARAH KEBUDAYAAN, MANUSIA DALAM KEANEKARAGAMAN BUDAYA DAN PERADABAN, MANUSIA DAN SUMBER PENGHIDUPAN). TADBIR : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 7(2), p.154-166
- Potterie Bruno van Pottelsberghe de la and Peeters, Carine. 2006. Economic and Management Perspectives on Intellectual Property Rights. PALGRAVE MACMILLAN; New York
- Purba, Afrillyana. 2005. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional di Indonesia, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, pp15-16
- Ruiz, Manuel. 2002. The International Debate on Traditional Knowledge as Prior Art in the Patent System: Issues and Options for Developing Countries. Center for International Environmental Law, Washington, DC.: 2002, p.4.
- Rujiyanto. Widyokusumo, Lintang. Respati, Anastasia Ari. 2019. MOTIF BATIK BETAWI DALAM PUSARAN INDUSTRI KREATIF. Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2019, pp 125-140
- Setyaningrum, Ratih. Putra, Heddy Shri Ahimsa. 2014. PERKEMBANGAN DESAIN PRODUK BERBASIS BUDAYA DI INDONESIA. Prosiding Seminar Nasional IENACO, p. 36-44
- Soedarwanto, Hady. Muthi'ah, Waridah. Maftukha, Nina. 2018. KAJIAN EKSPRESI SENI DALAM RAGAM HIAS BATIK BETAWI. NARADA, Jurnal Desain & Seni, 5(1), p.67-69.
- Setyowati, Krisnani. Lubis, Efridani. Anggraeni, Elisa. Wibowo, M. Hendra. 2005. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI PERGURUAN TINGGI. IPB; Bogor
- Sunyoto, Andi. Sulistyowati. Sukresno. 2020. URGENSI PERLINDUNGAN MOTIF BATIK KUDUS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA. Suara Keadilan, 21(1), p. 59-71
- WIPO. 2008. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. WIPO PUBLICATION.

https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html

<https://museumnusantara.com/batik-betawi/>

HKI

ORIGINALITY REPORT

36%
SIMILARITY INDEX

36%
INTERNET SOURCES

0%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.scribd.com
Internet Source

36%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1999 words

Exclude bibliography Off